SUARA PEMBARUAN AGRARIA

Konsorsium Pembaruan Agraria
KPA

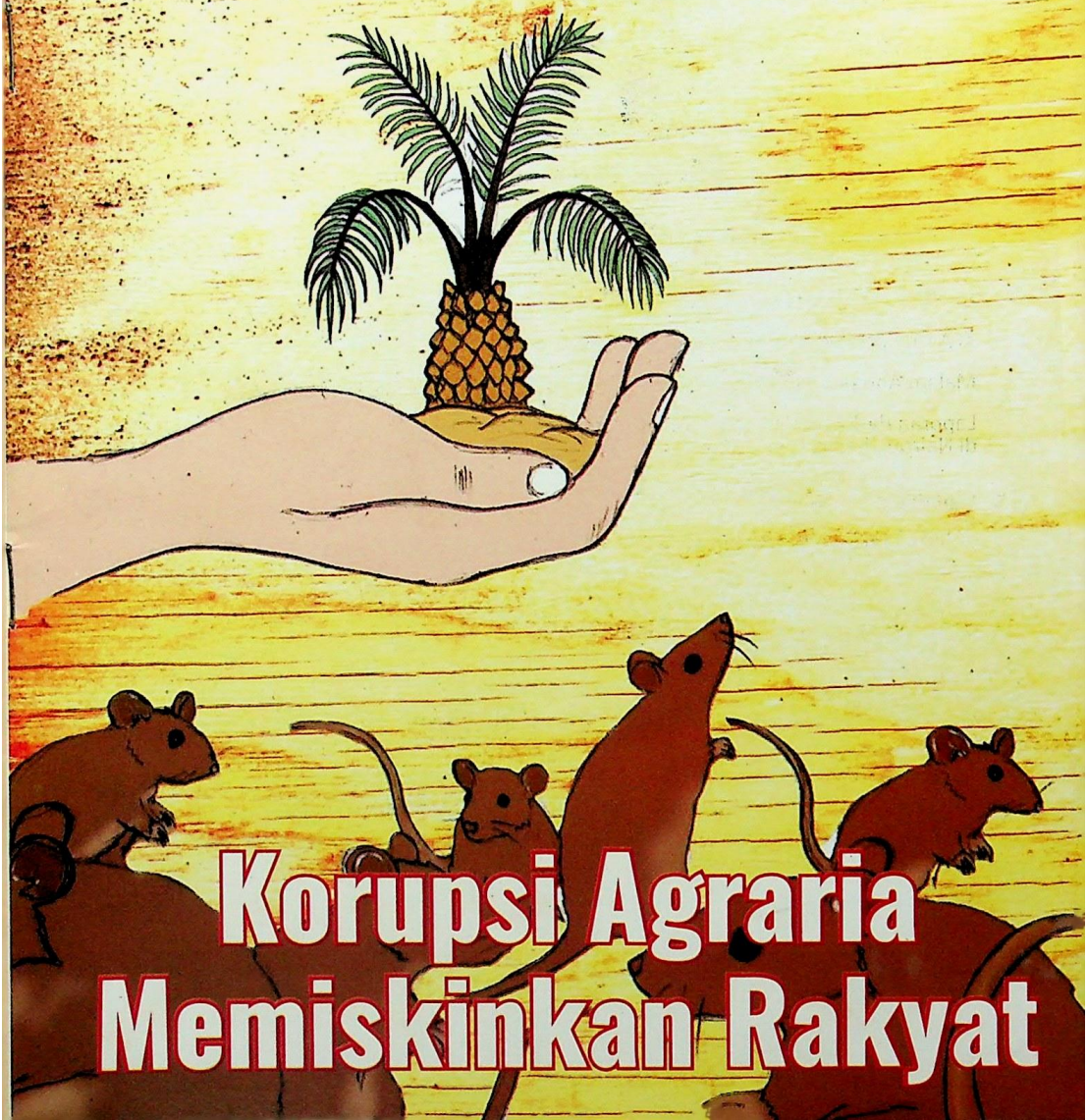
Edisi : XVI / September - Desember 2015

Korupsi Agraria Sumber Bencana hal ... 2

Penanganan Konflik Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria hal ... 13

Deklarasi Federasi Petani Sulawesi Selatan hal ... 21

Konflik Tambang Memakan Korban hal ... 31



Korupsi Agraria Memiskinkan Rakyat

DI TANAH KAMI NYAWA TAK SEMAHAL TAMBANG



SALIM KANCIL DIBUNUH

SUARA PEMBARUAN AGRARIA

Tiada Demokrasi Tanpa REFORMA AGRARIA Sejati

Edisi : XVI / Sept - Des 2015

Pada edisi ke-VI ini, Suara Pembaruan Agraria kembali memuat isu-isu hangat seputar perkembangan perjuangan reforma agraria di Indonesia. Laporan Utama mengulas tentang korupsi yang marak terjadi di sektor agraria. KPA mendefinisikan korupsi agraria adalah perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat melalui kebijakan yang memprioritaskan sumber agraria (Tanah dan Kekayaan Alam) kepada pengusaha. Menyuap izin, merampas tanah secara brutal dan menggelapkan pajak dalam proses operasinya sudah menjadi wajah buruk industri dalam permasalahan agraria dan sumber daya alam di Indonesia. Di dalam rubrik opini, redaksi juga menyajikan tentang sulitnya akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria, sedangkan untuk para pengusaha begitu mudahnya didapatkan.

Pada rubrik dunia dalam edisi ini kami mengangkat beberapa agenda-agenda yang berkaitan dengan perjuangan reforma agraria yang didorong oleh KPA, seperti; Pembelajaran Uji Coba Pelaksanaaan Reforma Agraria di beberapa daerah yang melibatkan berbagai pihak dari serikat-serikat tani anggota. Panggung Rakyat Anti Penggusuran, Perampasan Tanah dan Pelanggaran HAM sebagai wujud keprihatinan atas maraknya kasus-kasus perampasan tanah di Indonesia. Dialog Nasional Berdaulat Pangan Melalui Reforma Agraria dan Pembaruan Desa.

Edisi ini juga mengangkat konflik tambang di Lumajang yang mengakibatkan korban tewas seorang aktifis anti penambangan pasir. Terakhir profil kali ini kami mengangkat tokoh kepala desa yang tetap konsisten memperjuangkan hak - hak kaum tani dan warga masyarakat di dearah Batang, Jawa Tengah.

Selamat membaca.

Salam Reforma Agraria!

Penanggung Jawab:

Iwan Nurdin

Pemimpin Redaksi:

Dewi Kartika

Dewan Redaksi:

Adi W, Yahya Zakaria, Roy Silalahi, Angga Ramdhana, Benny Wijaya

Layout:

Syam

Alamat Redaksi:

Kompleks Liga Mas Indah
Jl Pancoran Indah 1,
Blok E3 No. 1, Pancoran,
Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7984540
Fax 021-7993834
Email: kpa@kpa.or.id

Website:

www. kpa.or.id





Korupsi Agraria Sumber Bencana

KPA mendefinisikan Korupsi Agraria sebagai "perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat melalui kebijakan yang memprioritaskan sumber agraria (tanah dan kekayaan alam) kepada pengusaha; kawin-mawin dengan perilaku korup birokrasi pemerintahan, keamanan dan bahkan politisi." Tidak hanya permasalahan sumber alam ekstraktif yang kemudian dieksploitasi, Korupsi Agraria menekankan bagaimana lahan-lahan yang kaya akan SDA tersebut dikuasai atau dirampas oleh birokrat korup.

Pendek kata, menyuap izin, merampas tanah secara brutal dan menggelapkan pajak dalam proses operasinya sudah menjadi wajah buruk industri dalam permasalahan agraria dan sumber daya alam di Indonesia.

Dalam struktur ekonomi nasional yang bersandarkan pada pengerukan kekayaan sumber-sumber agraria, tidaklah mengherankan jika episentrum korupsi ada dalam tubuh pemerintah yang memberi izin dan mengelola langsung sumber-sumber agraria/SDA kita. Selain birokrat-birokrat yang sudah sering menjadi oknum pelaku korupsi pada

umumnya; di Korupsi Agraria, peran aktor pelaku bisnis atau yang kita sering sebut pengusaha berada di peran sentral korupsi-korupsi agraria yang terjadi.

Istilah pengusaha, korporasi ataupun kapitalis merupakan istilah yang hampir sama yang merujuk kepada salah satu golongan yang sering menjadi pelaku korupsi agraria tadi. Mereka inilah pihak yang paling diuntungkan dari Korupsi Agraria.

Fenomena gunung es-nya sudah terlihat. Kalangan Ornop dan Organisasi Rakyat, misalnya, meyakini bahwa penyuapan Bupati Buol dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), kasus penerbitan sertifikat HGB oleh BPN di Hambalang, penyuapan Kepala SKK-Migas, penggelapan pajak oleh Asian Agri adalah contoh-contoh Korupsi Agraria yang sudah terungkap dipermukaan.

Kami kemudian menarik keumuman modus-modus korupsi yang ada berdasarkan kasus-kasus yang sudah kami temukan. Berikut adalah 10 Modus Korupsi Agraria yang sudah kami temukan:

10 Modus Korupsi Agraria

1. Izin untuk pengusaha dipermudah, rakyat dipersulit

Saat ini sedikitnya terdapat 531 konsesi hutan skala besar seluas 35,8 juta ha, bandingkan dengan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang hanya seluas 646.476 ha. Kemudahan-kemudahan akses perizinan yang timpang antara pengusaha dengan rakyat memunculkan kecurigaan suap/gratifikasi yang dilakukan pengusaha terhadap oknum birokrat. Sebab, akan sulit untuk mendapatkan suap bagi oknum birokrat yang mengeluarkan perizinan tadi jika yang diberikan izinnya adalah masyarakat luas.

2. Pelepasan kawasan hutan hanya untuk pengusaha, bukan untuk rakyat

Hal serupa juga terjadi pada pelepasan kawasan hutan. Untuk perkebunan besar khususnya sawit begitu mudah dilepaskan, untuk rakyat tidak pernah ada. Izin pelepasan kawasan hutan sebesar 661.345,5 ha semua untuk Perusahaan Sawit dan 0 ha untuk rakyat. Ketimpangan dalam kemudahan akses pelepasan kawasan hutan ini juga mengindikasikan adanya suap kepada pejabat terkait. Padahal seharusnya pejabat tidak seharusnya mengharapkan gratifikasi dalam setiap pembuatan kebijakannya dan bisa adil kepada rakyatnya sendiri.

3. Pembiaran Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit di dalam kawasan hutan

Menurut BPN terdapat 1,5 juta ha perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Pembukaan hutan tanpa didahului oleh pelepasan kawasan hutan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 50 jo 78 UU 41/1999 tentang Kehutanan. Kami melihat indikasi suap yang telah dilakukan pengusaha agar pembiaran tindak pidana kehutanan tadi terus terjadi. Selain suap, ada pula upaya pembiaran pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kawasan hutan.

4. Pembiaran luas konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai SK

Banyaknya perusahaan yang memegang HTI telah merambah jauh dari luasan sesuai SK-nya. Kami melihat indikasi suap yang telah dilakukan agar pembiaran tindak pidana kehutanan tadi terus terjadi. Kerugian negara yang dialami akibat tidak

ada pembayaran pajak dari perusahaan-perusahaan tsb. dan suap-suap yang masuk ke kantong pejabat.

5. Pemberian izin HTI, Pertambangan dan Konversi Perkebunan di atas Pulau-pulau kecil (<2000 ha)

Pulau-pulau kecil (UU No. 27 tahun 2007 Pasal 1 ayat 3) diperuntukkan untuk kawasan konservasi, wisata, penelitian/ pelatihan, perikanan lestari dan peternakan (UU No. 1 tahun 2014 Pasal 23). Faktanya Pulau-pulau kecil diberikan untuk HTI, Perkebunan bahkan Pertambangan. Kami melihat indikasi suap yang telah dilakukan agar pelanggaran di kawasan pulau-pulau tadi terus terjadi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan akses publik terhalangi.

6. Ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Rekayasa dalam penggantian kerugian pembebasan lahan: salah orang, salah ukuran, dan salah harga adalah modus utama korupsi dalam proses ganti kerugian. Kategori dalam penggantian status tanah yang akan menentukan harga ganti rugi adalah Tanah Bangunan, Tanah Pekarangan, Tanah sawah. Seringkali petugas lapangan meminta fee untuk menetapkan status tanah ini, karena selisih harga status tanah tersebut sangat tinggi.

7. HGU BUMN tidak sesuai dengan luas kebun

Sisa luas tanah yang tidak ber-HGU dengan mudah dapat dipakai dalam proses mempertahankan jabatan, menutupi target produksi yang tidak tercapai dalam kebun yang ber-HGU, dan bancakan pejabat perkebunan guna lobby politik, sumbangan parpol, preman dan lain sebagainya. Selain tidak perlu membayar pajak atas kelebihan lahan yang dipergunakan, Perusahaan juga tidak perlu memberikan laporan pertanggung-jawaban atas lahan yang dikelola yang berada di luar izin operasionalnya.

8. Penggunaan HGU untuk Kerja Sama Operasional (KSO) atau pengelolaan oleh pihak ketiga

Banyak perkebunan negara melakukan kerjasama sama operasional yang sesungguhnya terhitung merugikan atau terlampau murah tapi tetap saja dilanjutkan. Perusahaan-perusahaan yang melakukan KSO ini disinyalir adalah perusahaan para direksi PTPN. Akibatnya, negara harus menanggung kerugian akibat malfungsi kerjasama BUMN dan Swasta ini.

9. Penyalahgunaan wewenang penerbitan HGU

Setiap proses penerbitan SK hak-hak atas tanah haruslah melalui proses yang baik dan tidak ada klaim pihak lain atau konflik. Realitanya banyak tanah yang tetap diterbitkan SKnya terhadap Perusahaan meski masih ada konflik kepemilikan. Kami menduga ada indikasi suap dalam kasus penerbitan-penerbitan HGU di atas tanah sengketa/konflik.

10. Penyalahgunaan status tanah terlantar

Perkebunan yang menelantarkan tanah adalah perusahaan perkebunan yang tidak menggunakan tanah sesuai peruntukannya (PP No. 10 Tahun 2011). Realitanya banyak tanah terlantar yang tidak diterbitkan SKnya dan malah diperpanjang izinnya akibat uang damai. Kami menduga ada indikasi suap/uang damai dalam kasus status tanah terlantar yang tidak kunjung juga diterbitkan.

Korban Korupsi Agraria

Dari kasus-kasus yang sudah kami temukan pula, kami menemukan ada dua pihak yang menjadi korban terdampak dari praktik korupsi agraria ini: Negara dan Rakyat.

Negara

Korupsi di Indonesia sangat identik dengan "kerugian negara." Oleh karena itulah korupsi menjadi momok menakutkan dan kerapkali dipersalahkan sebagai penyebab krisis ekonomi dan ketimpangan di Indonesia. Korupsi menjadi aib dan menjadi musuh besar masyarakat. Begitu pula Korupsi Agraria yang masih minim terekspose ataupun belum menjadi isu utama di KPK, dampaknya berlipat-lipat ganda terhadap kerugian negara dan menyumbangkan ketimpangan yang dalam di antara rakyat kecil dan korporasi.

Kerugian negara ini mengakibatkan minimnya pendapatan negara yang berujung terbengkalainya pembangunan fasilitas publik, pembiayaan program-program pendidikan dan kesehatan nasional. Pembangunan fasilitas publik akhirnya harus dibiayai oleh swasta maupun swasta asing yang berujung fasilitas tersebut tidak lagi menjadi fasilitas publik; akibat harga/tarif fasilitas publik tadi sangat mahal.

Kerugian negara ini mengakibatkan minimnya pendapatan negara yang berujung terbengkalainya pembangunan fasilitas publik, pembiayaan program-program pendidikan dan kesehatan nasional. Pembangunan fasilitas publik akhirnya harus dibiayai oleh swasta maupun swasta asing yang berujung fasilitas tersebut tidak lagi menjadi fasilitas publik; akibat harga/tarif fasilitas publik tadi sangat mahal. BPJS kesehatan yang seharusnya menjadi Program Jaminan Sosial yang bisa dibiayai negara akhirnya dibebankan lebih berat ke masyarakat; akhirnya pada praktiknya BPJS ini malah menjadi masalah tersendiri di dalam prosedurnya.

Kerugian negara juga bisa berupa kerusakan lingkungan. Penggundulan hutan, tanah yang tidak lagi subur akibat terus menerus ditanamai sawit, kebakaran hutan, asap dsb. hingga banjir. Pada akhirnya segala kerugian negara tersebut dirasakan justru oleh semua lapisan masyarakat; bahkan hingga ke negara tetangga.

Faktanya, dari 10 modus di atas, Pengusaha-lah yang memonopoli Izin Pengelolaan kawasan Hutan dan hanya pengusalahah yang mampu memperoleh Izin-izin Pelepasan Kawasan Hutan. Oleh karena itu, hanya pengusaha-pengusahalah yang terindikasi sebagai pelaku pengemplang pajak dan suap ke birokrat; dan bukan rakyat. Alhasil jurang ketimpangan antara rakyat dan pengusaha (dan juga pejabat penerima suap) pun semakin meningkat.

Rakyat

Rakyat selain menjadi korban dalam skema yang luas dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi agraria tadi juga dapat menjadi korban langsung dari korupsi tsb. Rakyat yang harus tergusur dari rumahnya akibat dari proyek-proyek yang sepertinya didorong pemerintah padahal sebenarnya lebih menguntungkan swasta daripada publik secara luas, seperti dalam kasus kereta cepat dan reklamasi

di berbagai daerah. Selain tergusur, banyak juga masyarakat yang kehilangan akses; seperti akses pekerjaan, akses pendidikan (terutama anak-anak yang mau melaksanakan ujian).

Saat terjadinya penertiban pun (re: penggusuran) masyarakat tidak memperoleh ganti rugi yang layak. Banyak kasus, terutama penggusuran di Kota Jakarta, si korban tidak diberikan ganti rugi sama sekali padahal mereka sudah menempati tempat tersebut bertahun-tahun dan sudah ada alokasi untuk pembebasan tanah untuk pembangunan fasilitas umum sesuai UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ataupun, kalaupun si korban mendapatkan ganti rugi dari pembebasan lahan itu biasanya dimanipulasi dari sisi luas lahan, penerima dan standar harga; dan bahkan ada juga yang dipungut biaya disertai ancaman oleh oknum birokrat.

Korupsi agraria juga menjadikan lahan-lahan produktif dimonopoli oleh pengusaha dan hanya sebagian kecil bisa dikelola oleh rakyat kecil. Jika kita membandingkan rasionya, rasio gini tanah secara nasional mencapai 0,72 (skala 0 paling kecil dan 1 paling timpang). Artinya, terjadi ketimpangan sangat besar dalam penguasaan lahan. Juga, Menurut BPN, ada sekitar 56 % aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 % penduduk Indonesia, yakni para pengusaha tadi.

Ketimpangan penguasaan tanah tadi disebabkan hanya pengusaha-pengusahalah yang mampu memberi uang suap besar kepada pejabat. Berbeda halnya jika masyarakat luas yang diuntungkan oleh kebijakan publik, pejabat/birokrat akan kesulitan mendapatkan feedback (berupa suap/gratifikasi) dari keberpihakkan mereka tadi. Oleh karena itu, sudah mafhum mengapa pejabat/birokrat lebih banyak memberikan izin pengelolaan dan pelepasan kawasan hutan ke pengusaha/korporat daripada ke masyarakat luas.

Padahal justru rakyat luaslah yang sebenarnya membutuhkan lahan. Itu pulalah yang tepat sesuai amanat konstitusi dan bentuk dari negara kita yang republik ini. Kebutuhan lahan itu berguna tidak hanya bagi penghidupan diri mereka sendiri tetapi juga berguna bagi ketahanan nasional: terutama ketahanan pangan. Kalau rakyat masing-masing sudah memiliki lahan, minimal mereka punya lahan untuk dikerjakan dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga bangsa kita tidak perlu lagi menjadi terlalu rentan ketika dampak negatif globalisasi semakin menguat.

Korupsi Agraria yang Memiskinkan Rakyat



Oleh: Roni Septian
Dept. Advokasi Kebijakan

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, sudah selayaknya jika bangsa ini menjaga anugerah sumber daya alam baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, untuk keadilan pembangunan.

Kekayaan sumber agraria Indonesia merupakan modal dasar perekonomian nasional. Tidak hanya itu, sumber agraria juga memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun politik agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia baik dan berkembang. Sumber-sumber agraria memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Dalam beberapa kebudayaan Indonesia, sumber-sumber agraria sering dijadikan unsur sakral dalam upacara keagamaan atau adat istiadat masyarakat dengan demikian juga memiliki nilai religius yang tidak dapat terpisahkan.



Perkebunan Kelapa Sawit.
Doc. Istimewa

Perekonomian nasional harus dimulai dengan perombakan penguasaan sumber-sumber agraria agar dikelola oleh rakyat. Pengelolaannya berdasarkan prinsip nasionalisme, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga tetap keseimbangan antara pemanfaatan dengan kelestarian sumber-sumber agraria yang ada.

Tidak Ada Akses Untuk Rakyat

Pemerintah Indonesia yang sudah terlanjur tercebur kedalam palung hutang luar negeri ditambah dengan boros dan tingginya biaya jalannya pemerintahan. Penguasaan sumber agraria oleh negara saat ini, menjadikan paradigma pemerintah, bahwa mereka sebagai pemiliknya. Namun pada dasarnya, pemerintah hanya mengelola dan memanfaatkan sumber agraria seluruhnya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan dalih meningkatkan devisa, mencegah investasi yang keluar, dan mempermudah investasi luar negeri, menjadikan pemanfaatan sumber agraria seperti perkebunan, tambang, laut, dan hutan selalu diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar. Seluruh kebijakan dan aturan hukum sumber agraria dipermudah oleh pemerintah untuk para investor dan saling bertentangan untuk percepatannya.

Sedangkan akses untuk rakyat untuk ikut mengelola dan memanfaatkannya nyaris tidak ada, sangat sulit didapatkan dan cenderung tidak diberikan izin oleh pemerintah. Selama pemerintah masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kapitalis sebagai roda penggerak ekonomi nasional. Selama itulah Indonesia tidak akan mendapatkan kedaulatan ekonominya. Sudah banyak bermunculan rezim peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Perkebunan, Pertambangan, Energi, dan seluruhnya semakin memiskinkan rakyat.

Sangat lumrah perusahaan seperti Freeport, Wilmar, dan Sugar Group oleh pemerintah yang berkuasa diberikan aset yang terlampau besar, agar pemerintah dan daerah bisa ikut mendapatkan imbalan dari hal tersebut. Begitu banyak modus korupsi yang dilakukan, seperti penyuapan untuk mempercepat perizinan dan legalitas produksi yang destruktif, penggelapan nilai pajak oleh Kantor Pajak dan Dispenda, pemalsuan data luasan lahan yang dikelola agar produksi semakin besar, hingga pemberian uang CSR untuk pembiayaan kampanye partai politik, tidak jarang pengusaha yang menjadi kepala daerah menggunakan kekuasaannya untuk mengembangkan, mengesahkan, dan menutupi keburukan usahanya sendiri melalui peraturan dan keputusan daerah. Sedangkan rakyat disekitarnya miskin tanpa aset, bergulat dengan konflik sekaligus yang menjadi tontonan pengusaha dan pemerintah.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi diatas, telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Korupsi Agraria

Penguasaan sumber agraria yang tidak adil menjadi penyebab timbulnya konflik dan kemiskinan. Perusahaan besar dengan

leluasa menikmati kekayaan agraria dengan sporadis, dan tidak sedikit yang terlantar, menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang lebih besar dari pada penerimaan negara. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah "tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara".[1]

Artinya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pengelolaan sumber-sumber kekayaan agraria yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik dilakukan oleh pemerintah atau pengusaha, itu adalah korupsi agraria.

Penyebab awal dari korupsi agraria adalah tidak adanya transparansi, akuntabel, pengawasan dan sangksi hukum yang tegas dalam pengelolaan sumber agraria. Pengelolaan sumber agraria dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh rakyat. Melalui proses-proses panjang seperti amdal, izin lokasi, izin kawasan, izin produksi, izin ekspor, dan pelaporan hasilnya kepada pemerintah harus bersih dari korupsi.

Jauh sebelum perizinan terdapat proses penetapan kawasan oleh pemerintah, baik kawasan hutan, tambang, kebun, dan lain-lain. Pada tahap penetapan kawasan ini seharusnya meniadakan tumpang tindih aturan, dan/atau ketimpangan luasan yang akan dijadikan wilayah perizinan. Dampak tumpang tindih peraturan mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah. Aturan yang dipakai akan bertentangan dengan kewenangan satu sama lain. Tumpang tindihnya pengaturan hukum juga akan dimanfaatkan oleh para pemegang izin melakukan produksi diluar izinnya.

Proses perizinan harapannya adalah upaya awal untuk mengatur pengelolaan yang berkeadilan. Namun, justru pada proses perizinan inilah semua korupsi oleh korporasi dimulai. Proses perizinan yang tidak sesuai dengan aturan akan berdampak pada penyalahgunaan atau korupsi pada objek perizinan. Korupsi didalamnya bisa luasan wilayah perizinan, status komoditas perizinan, cara memproduksi, jumlah produksi, hingga pertanggung jawaban masalah kelestarian alam-pun rawan korupsi. Setiap objek korupsi selalu menimbulkan kerugian negara.

Kasus Korupsi Agraria

Sebagai contoh, proses perizinan pengelolaan hutan menjadi tahap yang paling rentan praktik korupsi. Setidaknya sampai dengan 2014, KPK telah menangani tiga kasus korupsi penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti yang terjadi di Kabupaten Pelelawan dan Kabupaten Siak di Provinsi Riau, Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah.Suap adalah modus yang paling sering digunakan dalam kasus korupsi penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan.[2] 7 unit IUPHHK-HT yang tersebar di Provinsi Riau, dengan rincian 21 unit diterbitkan oleh Bupati Pelalawan, 4 unit oleh Bupati Indragiri Hulu dan 12 unit oleh Bupati Siak.

[1] Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

[2] http://www.tambangnews.com/serba-serbi/opini/4050.html, diakses pada tanggal 10 Maret 2016.

[3] Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. Sudarmalik, 2014, Ekonomi Politik Pembangunan Hutan Tanaman Industri, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, Hlm. 28

Jika ditotal luas 37 unit IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh ketiga Bupati mencapai 388.544 hektar (Ha) dimana lokasinya sebagian besar berada di kawasan hutan alam sekunder.[3] Itu artinya izin yang diberikan 3 bupati melanggar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10/2000 junto No. 21/2001 yang menyatakan bahwa IUPHHK-HT tidak diberikan dalam kawasan hutan alam. Salah urus pengelolaan sektor kehutanan telah mengakibatkan kerugian kas negara lebih dari US$7 miliar (sekitar Rp.70 triliun) antara 2007 dan 2011.[4]

Kerugian keuangan negara tersebut baru dari satu sektor agraria yakni kehutanan. Jika dikalkulasikan dengan sektor lain pelanggaran kawasan dan produksi tambang, konversi lahan pertanian, penguasaan mata air, pengelolaan kelautan didapatkan nilai Rp.201,82 triliun uang negara hilang akibat korupsi agraria. Ketika imperium bisnis mampu menjerat dan membangun jejaring dengan penegak hukum dan pengambil kebijakan di eksekutif dan legislatif. Maka pengelolaan sumber agraria tidak akan pernah mensejahterakan dan berkeadilan. Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Konklusi

Deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam yang ditandatangani oleh Panglima TNI Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Ternate pada tanggal 9 Juni 2014. Deklarasi tersebut sebagai tekad dari ke-empat pimpinan lembaga tersebut untuk : pertama, mendukung tata kelola sumberdaya alam Indonesia yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; kedua, mendukung penyelamatan kekayaan sumberdaya alam Indonesia; ketiga, melaksanakan penegakan hukum di sektor sumberdaya alam sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun pelaksanaannya masih sangat lemah, masih banyak sumber agraria yang dikelola tidak adil. Seperti penetapan konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur yang sepihak tanpa mempertimbangkan kerugian keuangan negara dan pelanggaran HAM didalamnya.

Kerugian keuangan negara hingga triliunan akibat pengelolaan yang sumber agraria yang salah tidak seharusnya terjadi apabila pemerintah mau merekonstruksi pengelolaan sumber agraria sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Hasil dari pengelolaan sumber agraria yang bersih dari korupsi mestinya dapat dipakai untuk mendanai layanan publik dan program kesejahteraan yang sangat dibutuhkan rakyat saat ini. Kesia-siaan, kerugian skala besar yang tiada gunanya akibat dari korupsi dan salah urus manajemen dalam sektor sumberdaya alam yang menggiurkan ini telah menghilangkan kesempatan pembiayaan untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan secara penuh hak-hak sosial, ekonomi, ekologis, dan budaya.

[3] Ibid. Hlm.81

[4] Human Right Watch. 2013. Sisi Gelap Pertumbuhan Hijau Dampak Tata Pemerintahan yang Lemah dalam Sektor Kehutanan Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia

Menyoal "Reforma Agraria" Jokowi-JK

Tulisan ini merupakan bagian kedua dari tulisan yang dimuat dalam Suara Pembaruan Agraria edisi sebelumnya.

Dalam konteks reforma agraria, aspek perencanaan merupakan bagian yang menentukan keberhasilan implementasi, karena dalam perencanaan dibahas secara komprehensif terkait data-data, kelembagaan serta berbagai faktor pendukung lain. Tak pelak, saat perencanaan dilakukan secara prematur, kegagalan reforma agraria hanya tinggal menunggu waktu. Dalam kasus redistribusi 9 juta hektar, beberapa masalah yang telah disebut sebelumnya berpotensi besar menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan.

Melacak Strategi

Baik KPA, maupun pihak terkait melihat bahwa strategi yang diajukan oleh Jokowi-JK dalam kebijakan redistribusi 9 juta hektar cenderung mengulang strategi dari pemerintahan sebelumnya. Beberapa indikasinya antara lain, pertama, Jokowi-JK menggunakan basis asumsi layaknya SBY, dimana redistribusi hanya dilaksanakan diatas tanah-tanah yang bebas konflik dan cenderung tidak merumuskan strategi penyelesaian konflik. Kedua, masih diadopsinya metode transmigrasi untuk menerapkan redistribusi bagi masyarakat di Jawa. Padahal, dalam beberapa studi dikatakan bahwa program transmigrasi cenderung gagal. Ketiga, masih diberikannya hak-hak atas tanah pada PTPN, Perhutani atau perusahaan swasta secara luas di Jawa. Serta belum dievaluasinya berbagai hak-hak atas tanah yang telah melekat pada berbagai institusi secara keseluruhan di seluruh daerah.



Keempat, belum digagasnya bank tanah maupun sertifikat komunal. Kelima, tidak terdapat strategi efektif dalam akurasi dan pemutakhiran data, terutama terkait tanah objek dan subjek penerima. Tanpa pembaruan

strategi, maka proses redistribusi berpeluang salah sasaran, sebagaimana implementasi terdahulu. Keenam, strategi implementasi masih cenderung sektoral dan reformis, dalam arti kelembagaan implementor belum lintas kementerian dan tidak melibatkan organisasi tani. Kemudian, belum terdapat panitia adhoc yang bertugas secara spesifik untuk melaksanakan redistribusi dan mengawal pelaksanaan. Ketujuh, pendekatan agrobisnis yang masih digunakan dalam access reform.

Tujuh indikasi tersebut menunjukan bahwa Jokowi-JK masih terjebak pada intensi yang sama dengan rezim sebelumnya. Padahal, KPA mencatat terdapat berbagai terobosan strategi yang sebenarnya berpeluang dilakukan pemerintah dalam kebijakan redistribusi 9 juta hektar, agar setidak-tidaknya kebijakan mampu berjalan efektif dan tidak melenceng terlampau jauh dari amanat-amanat UUPA 1960. Beberapa inovasi tersebut adalah, pematangan rencana redistribusi, termasuk didalamnya pembahasan terkait konflik, bank tanah hingga sertifikasi. Kemudian, evaluasi hak-hak atas tanah di Jawa, sekaligus meminimalisir penguasaan tanah dari PTPN, Perhutani dan swasta, mengingat jumlah penduduk di Jawa sangat padat.

Tantangan dan Hambatan Redistribusi 9 Juta Hektar

Di titik ini, analisa terhadap tiga indikator diatas menunjuk bahwa kebijakan redistribusi 9 juta hektar Jokowi-JK terlalu jauh untuk mampu diklasifikasikan sebagai reforma agraria. Padahal di tengah peliknya soal agraria di Indonesia, pemerintah ditantang untuk mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Tengok saja, dalam catatan KPA, setiap hari, lebih dari 353 Ha lahan pertanian berubah menjadi non-pertanian. Belum lagi penyerahan lahan-lahan eks-HGU pada perkebunan sawit yang terus terjadi. Dampaknya, koefisien gini tak beranjak dari angka kesenjangan, terjadi penurunan jumlah petani secara signifikan dan angka urbanisasi maupun buruh migran terus merangkak naik.

Sisi lain, berbagai hambatan masih menghantui pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria. Pertama, minimnya political capacity dari menteri-menteri di kabinet kerja Jokowi-JK. Adapun, political capacity menunjuk pada rekam jejak keberpihakan terhadap gerakan reforma agraria. Sehingga, meski Jokowi memiliki political will, namun tanpa disertai political capacity di jajaran menteri dan birokrasi, maka reforma agraria sulit untuk terwujud. Kedua, belum populernya isu reforma agraria di institusi pendidikan tinggi menyebabkan minimnya kajian ilmiah maupun ahli-ahli reforma agraria di Indonesia. Ketiga, belum terintegrasinya data pertanahan di Indonesia, terutama data dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Kementrian Kehutanan.

Tantangan tentu harus dijawab oleh pemerintah dan hambatan harus terus ditekan, bahkan dienyahkan. Meski terlalu tinggi untuk berharap reforma agraria terlaksana dalam pemerintahan Jokowi-JK, namun program redistribusi lanah 9 juta hektar harus terus diawasi. KPA menilai bahwa political will dari Jokowi-JK harus terus didorong agar mendekati titik ideal. Maka, saat ini, fokus diarahkan pada mendorong kebijakan redistribusi 9 juta hektar tersebut tepat sasaran dan tak hanya sekedar membagi tanah.



Iwan Nurdin, Sekjend KPA bersama San Afri Awang Dirjen Planologi KLHK disebelah kiri dan Doddy Imron, Dirjen Pemetaan Agraria Kemen ATR/BPN di sebelah kanan.

Pembelajaran Penanganan Konflik Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria

KPA/Jakarta- Selasa, 8 September 2015 bertempat di ruang rapat Dirjen Penataan Agraria Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil lainya seperti Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB), Serikat Petani Pasundan (SPP), Rukun Tani Indonesia (RTI), Walhi Jambi, Serikat Petani Sriwijaya (SPS), dan ELPAGAR mengadakan diskusi dengan tema Pembelajaran Uji Coba Pelaksanaaan Reforma Agraria, Kerjasama Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah.

Diskusi yang menghadirkan penanggap dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ATR/BPN RI dan dihadiri oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari lokasi pelaksanaan program ini, bertujuan untuk memaparkan hasil kerja jalannya uji coba pelaksanaan Reforma Agraria secara terbatas di kawasan hutan yang dilaksanakan KPA bersama organisasi masyarakat sipil di tujuh lokasi di lima provinsi yang meliputi Kabupaten Ogan Ilir, Tebo, Garut, Subang, D.I Yogyakarta, Blitar, dan Sanggau.

Diawal diskusi Wakil Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menjelaskan bahwa proses ini merupakan salah satu pengembangan dari model pelaksanaan reforma agraria yang sudah didorong KPA sejak tahun 2009. Dia juga menambahkan bahwa pada program ini diarahkan untuk mendorong munculnya prasayarat adanya Reforma agrari yaitu adanya organisasi yang kuat, adanya data agraria yang kuat dari masyarakat, komitmen politik, adanya partisipasi dari publik di ketujuh lokasi tersebut.

Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Dirjen Penataan Agraria Doddy Imron Cholid menanggapi bahwa masyarakat bisa mengajukan pemanggilan pihak PTPN yang terkait dengan persoaln HGU lewat DPD dan Reforma Agararia tidak hanya selesai pada pembagian sertifikat saja tetapi juga harus ditindak lanjuti oleh instansi pemerintah terkait lainnya.

Sementara itu Dirjen Planologi KLHK San Afri Awang berkomentar, bahwa dari sektor kehutanan memiliki tugas untuk mendistribusikan 4,1 juta Ha ke rakyat dan untuk itu dibutuhkan instrumen serta kebijakan harus diselesaikan dan butuh dukungan organisasi masyrakat sipil yang siap.

Usep Setiawan Sekretaris Gugus Tugas Pendukung Percepatan Program Ketahanan Pangan (Gugus Tugas PPPKP) Kementerian Pertanian RI menyebut bahwa reforma agrarian belum berjalan secara massif walaupun prasyarat untuk pelaksanaanya sudah tersedia, Oleh karena itulah dibutuhkan satuan tugas yang merupakan bentuk konsolidasi dari birokrasi yang pro reforma agrarian dengan kelompok organisasi masyarakat sipil.

Terakhir, Sekjend KPA Iwan Nurdin kembali menekankan bahwa prasyarat keberhasilan pelaksanaan reforma agraria adalah pelibatan secara penuh rakyat dalam hal ini organisasi tani yang teredukasi sehingga keberhasilannya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan seperti yang dicontohkan oleh PPAB di Kulon Bambang Kabupaten Blitar dengan pembangunan koperasi petani. (Jwo)

Lahan garapan anggota Serikat Tani Tebo (STT)





Panggung rakyat Anti Penggusuran, Perampasan Tanah, dan Pelanggaran HAM

Pada tanggal 5 September 2015 Puluhan organisasi masyarakat sipil dan korban penggusuran dari sejumlah daerah di Indonesia berkumpul di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, untuk menggugat penggusuran dan perampasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta.

Organisasi yang tergabung dalam kegiatan ini antara lain GSBI, AGRA, FMN, SPJ, Kabar Bumi, Seruni, YLBHI, LBH Jakarta, PKBI, JAPI, BEM FH UI, LBH Bandung, WALHI Nasional, ELSAM, Imparsial, WALHI Jabar, KPA, KontraS, Gema Indonesia, TUK, ILPS Indonesia, FPR, Mineral, Sawit Watch, Papua Itu Kita, SBSI 92 dan PPMI SPSI.

Tujuan digelarnya acara tersebut adalah memberikan ruang bagi rakyat tergusur untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi kepada pemerintah. "Selama ini pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat yang terkena langsung dampak dari penggusuran dan perampasan tanah. Kehidupannya dirampas lalu mereka dibiarkan," kata Dimas – Penanggung jawab acara.

Warga yang hadir dalam acara itu antara lain korban penggusuran atas normalisasi Sungai Ciliwung yaitu warga Kampung Pulo, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dan warga Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Selain itu, hadir warga tempat pembangunan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan Suku Anak Dalam dari Jambi. Acara dalam panggung rakyat itu antara lain pergelaran musik rakyat, teater rakyat, pembacaan puisi oleh warga, dan orasi. Orasi akan disampaikan oleh perwakilan lembaga pendamping dan warga korban penggusuran.

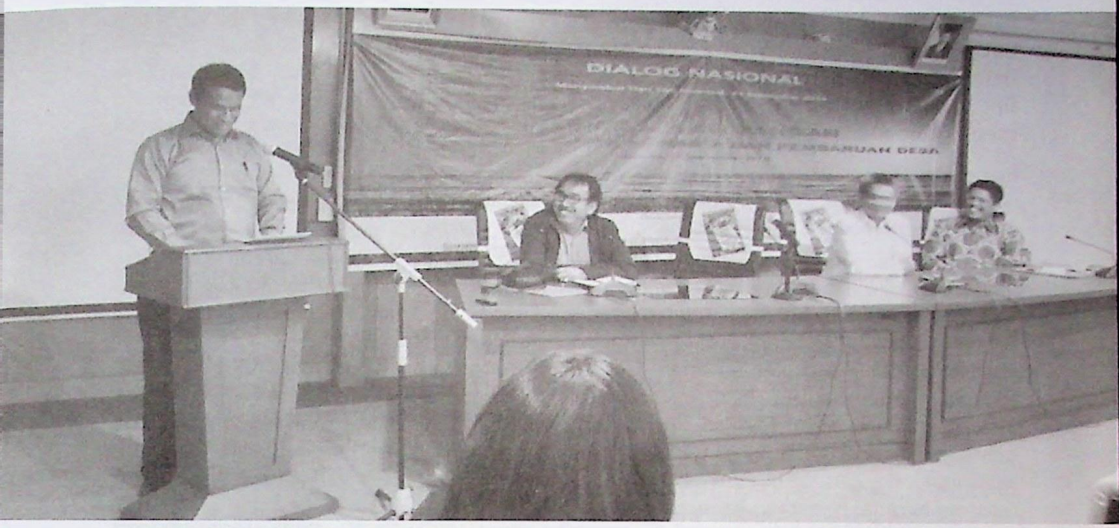
Monopoli tanah oleh segelintir orang yang mengakibatkan jutaan rakyat kehilangan tanah dan penghidupan justru menjadi agenda utama pemerintahan atas nama pembangunan, atas nama kedaulatan pangan, atas nama krisis energi dan lain sebagainya.

Bagi rakyat, tidak ada tanah maka tidak ada kehidupan, penggusuran, perampasan tanah dan pelanggaran HAM oleh negara harus dihentikan, upaya publikasi dan kampanye atas ancaman keberlanjutan hidup bagi rakyat akibat penggusuran, perampasan tanah dan pelanggaran HAM menjadi penting untuk terus disuarakan melalui berbagai cara.

Panggung kebudayaan "Anti Penggusuran, Perampasan Tanah dan Pelanggaran HAM" pada tanggal Sabtu, 5 September 2015 menjadi salah satu upaya dalam mengakampanyekan masalah-masalah tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi berbagai organisasi massa dan masyarakat sipil berinisiatif untuk menyelenggarakan panggung kebudayaan dan mimbar bebas untuk memberikan ruang kepada berbagai pihak yang berkeinginan untuk menyuarakan aspirasi dan gagasan-gagasannya.



Korban Penggusuran Kiaracondong, Bandung
Dok. Istimewa



Dialog Nasional Berdaulat Pangan Melalui Reforma Agraria dan Pembaruan Desa

KPA/Jakarta; 17-09-2015. Dalam rangka menyambut Hari Tani Nasional (24 September 2015) Konsorsium Pembaruan Agraria, Bina Desa, Prakarsa Desa dan Kementerian Pertanian mengadakan Dialog Nasional dengan tema Kedaulatan Pangan melalui Reforma Agraria dan Pembaruan Desa.

Dialog ini diselenggarakan oleh Gugus Tugas bersama KPA, Bina Desa, dan Prakarsa Desa. Peserta berasal dari organisasi/jaringan petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, LSM/NGO, akademisi dan jurnalis. Kebersamaan birokrasi dan gerakan sosial sangat penting bagi kemandirian dan kedaulatan pangan. Upaya Kementerian Pertanian untuk menggenjot produktivitas tanaman pangan pokok sudah menunjukkan hasil. Gerakan bersama ini diperlukan agar perjuangan untuk akses pada tanah dengan produksi pangan tersambung.

Mentan menyampaikan 11 kebijakan terbaru yang dijalankan Kementan dan hasil-hasilnya yang diraih dalam setahun terakhir. Deregulasi kebijakan untuk memudahkan gerakan Kementan dalam menjalankan program-programnya yang sangat ditentukan oleh musim dan alam. Kunci swasembada adalah

produksi dan pasca panen. Mentan siap bekerja bersama dan berjumpa di lapangan dalam suasana lebih informal tapi produktif untuk mempercepat swasembada pangan menuju kedaulatan pangan.

Sessi Pertama diisi dengan pemaparan dari 4 narasumber: (1) Dianto Bachriadi, PhD (Komnas HAM), (2) Dr. Gardjita Budi (Kepala Badan Ketahanan Pangan), (3) Muhammad Said (Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), (4) Dewi Kartika (Wakil Sekjen KPA), dan Prof. Dr. Erani Yustika (Dirjen PMD Kementerian Desa) dengan moderator Sri Palupi (Direktur Institute for Ecosoc Rights). Sessi ini mengupas konsep kedaulatan pangan dan kaitannya dengan kebijakan pertanian, reforma agraria, penataan kehutanan, dan pembaruan desa.

Sessi Kedua diisi pemaparan dari Ahmad Ya'kub (Yayasan Bina Desa) mengenai hal-hal substansi dan strategis yang dikandung UU tentang Desa, dengan moderator Mohammad Shohibuddin (IPB). Pada intinya, UU Desa memberikan peluang sekaligus tantangan bagi upaya mendemokratisasi desa, termasuk dalam penataan aset (tanah dan hutan) yang ada di desa. Pemberdayaan masyarakat desa menjadi kunci bagi pembaruan desa yang lebih adil dan demokratis.

Pokok-Pokok Pikiran

Kedaulatan Pangan dalam pendekatan hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan sebagai kewajiban negara. Hak atas pangan tidak sama dengan kedaulatan pangan. Hak atas pangan tidak sama dengan ketahanan pangan. Hak atas pangan tidak sama dengan negara harus menyediakan pangan secara gratis atau cuma-cuma. Kedaulatan pangan adalah bagian dari hak atas pangan.

Problem pangan bukan hanya pada ketersediaan tetapi pada akses. Sejauhmana rakyat atau warga negara memiliki akses yang baik atas pangan itu sangat menentukan wajah kedaulatan pangan.

Ada enam pilar penting kedaulatan pangan: (1) Fokus pada pangan untuk rakyat, dan pangan bukan sebagai barang dagangan, (2) Pangan dikontrol oleh rakyat atau komunitas, dengan penghargaan tinggi terhadap petani, (3) Mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi mengutamakan pangan lokal, (4) Kontrol terhadap pangan di tingkat lokal, (5) Membangun kembali pengetahuan pertanian lokal, dan (6) Bekerja selaras dengan alam.

Kedaulatan Pangan tidak terlepas dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian pangan, mekanisme distribusi bahan pangan, konsumsi pangan, hak asasi manusia dan penyelesaian konflik agraria dan kekayaan alam. Kedaulatan pangan juga menyangkut kepentingan produsen, distributor, dan konsumen pangan secara terintegrasi.

Pemahaman tentang Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria dari sudut pandang pemerintah, petani dan masyarakat sipil perlu terus didekatkan dengan cara duduk bersama dan berdialog untuk merumuskan konsep kebijakan dan model pelaksanaan yang paling tepat. Sekarang ini banyak peluang sekaligus tantangan dalam upaya mempercepat pencapaian Kedaulatan Pangan. Peluang harus diraih dan dikawal oleh keterlibatan organisasi rakyat (petani) yang luas. Perlu disusun dalam sebuah roadmap percepatan perwujudan Kedaulatan Pangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Reforma Agraria dan Pembaruan Desa.

Reforma agraria adalah prasyarat dasar bagi perwujudan kedaulatan pangan dan pembaruan desa yang pada intinya sebagai upaya menyelesaikan ketimpangan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah dan kekayaan alam. Kedaulatan pangan dan reforma agraria membutuhkan perubahan arah dan strategi pembangunan ekonomi secara mendasar.

Pemerintah sekarang sudah memiliki visi, misi dan program aksi terkait kedaulatan pangan dan reforma agraria. Nawacita yang diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dioperasionalkan ke dalam rencana-rencana strategis kementerian. Kementerian Pertanian sedang mengupayakan perwujudan kedaulatan pangan itu dengan upaya memperkuat program peningkatan produksi pangan pokok dan strategis serta pembenahan dalam mekanisme distribusi yang menjaga keseimbangan bagi produsen pangan (petani) dengan hak-hak masyarakat luas (konsumen).

Tantangan yang besar sedang dihadapi di tataran kebijakan adalah kerap kali kebijakan pemerintah masih sektoral dan tidak menjawab langsung akar persoalan yang bersumber pada kondisi ketersediaan lahan dan kehidupan sosial ekonomi petani di desa.

Kesimpulan dari Dialog

Percepatan perwujudan kedaulatan pangan mensyaratkan adanya kondisi agraria dan pengelolaan kekayaan alam, terutama tanah dan hutan, yang berkeadilan dan berkelanjutan serta dengan upaya menata



Lahan Pedesaan Cipangramatan, Garut, Jawa Barat.
Dok. KPA

ulang pedesaan sehingga lebih demokratis dan mengutamakan kepentingan desa sebagai kawasan utama pertanian dan petani sebagai rakyat desa yang berperan pokok dalam menyediakan aneka sumberdaya bagi tercapainya kedaulatan pangan.

Berangkat dari proses dialog, pokok-pokok pikiran yang berkembang, dan kesimpulan Dialog Nasional ini, dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi, sebagai berikut:

Perwujudan Kedaulatan Pangan mesti menjadi agenda dan program aksi bersama yang konvergen dari semua unsur pemerintahan yang terkait, khususnya pertanian, agraria/pertanahan, kehutanan, desa, koperasi, kelautan dan perikanan, kemaritiman, dan seterusnya;

Perjuangan mempercepat perwujudan Kedaulatan Pangan membutuhkan peran aktif dari masyarakat luas melalui penyebaran pengetahuan dan kemendesakkan agenda kedaulatan pangan, dan organisasi/jaringan gerakan yang berbasis anggota dan komunitas di desa dan wilayah-wilayah yang berkontribusi pada perwujudan swasembada, kemandirian menuju kedaulatan pangan;

Mewujudkan Kedaulatan Pangan tidak hanya bicara tentang upaya meningkatkan produktivitas pertanian pangan, tetapi juga upaya penataan produksi pertanian –termasuk peternakan—secara kolektif, dengan penggunaan teknologi, benih/ bibit, pupuk yang selaras alam, serta diversifikasi pangan dan keadilan akses atas pangan dengan mengakomodasi pola produksi dan konsumsi masyarakat lokal;

Titik kritis dari perwujudan kedaulatan pangan adalah kelemahan negara dalam membangun jaringan distribusi yang berkeadilan, sehingga perlu segera dibangun dan dikembangkan jaringan distribusi pangan baru, seperti Toko Tani Indonesia (TTI);

Perlu didorong percepatan pelaksanaan reforma agraria yang tidak hanya menjalankan amanah RPJM, tetapi juga guna mewujudkan keadilan agraria, dengan memastikan petani memiliki, menguasai dan menggunakan tanah untuk produksi pangan;

Reforma agraria tidak hanya pembagian tanah atau lahan hutan kepada rakyat tetapi juga menyelesaikan ketimpangan dan konflik-konflik agraria dengan memastikan ketepatan sasaran (subyek) dan obyek yang didistribusikan, dan;

Kedaulatan pangan harus melibatkan agregasi politik dan wilayah basis pertanian "pedesaan" melalui demokratisasi desa dan tata kelola pedesaan/pertanian dengan mengawal secara kritis implementasi UU tentang Desa.

Demikian rumusan hasil Dialog Nasional ini disusun sebagai pegangan untuk ditindaklanjuti dalam berbagai bentuk rumusan strategis dan aksi bersama mempercepat perwujudan kedaulatan pangan di tataran produksi, distribusi hingga konsumsi pangan oleh seluruh peserta dialog ini serta seluruh organisasi dan jaringan di tingkat nasional sampai wilayah. (US/AS)

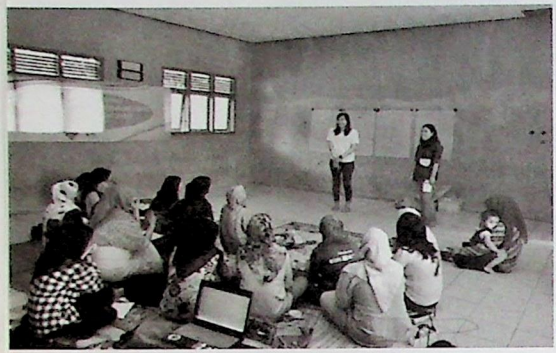


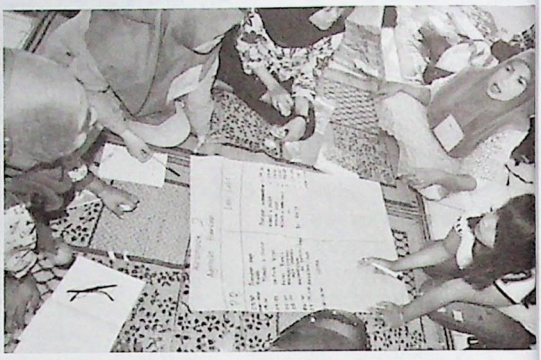
Deklarasi Federasi Petani Sulawesi Selatan

Pada tanggal 29 September 2015 para petani berkumpul di di Benteng Somba Opu, Rumah Adat Mandar, Sulawesi Selatan untuk mendeklarasikan pendirian Federasi Petani Sulawesi Selatan. Acara ini dihadiri oleh ratusan petani dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan dan didukung oleh barbagai macam organisasi masyarakat sipil, seperti; KPA, Bina Desa, Walhi Sulsel, KSPS, HUMA, JKPP, SAWIT WATCH.

Dalam deklarasi tersebut para petani menyatakan bahwa secara umum tantangan yang dihadapi petani Sulawesi Selatan adalah kurangnya lahan pertanian, konflik / sengketa agraria, dan Produksi Pertanian. Hal ini menjai alasan mendasar mengapa kami berkumpul dan membentuk organisasi. Kami berkeyakinan agar organisasi ini dapat menjadi lokomotif untuk memperjuangkan hak sosial ekonomi dan Politik petani di Sulawesi Selatan. Selain itu kemandirian pertanian melalui pertanian alami akan menjadi kegiatan kami agar organisasi ini terus bekerja. petani Sulawesi selatan adalah kelompok manusia yang paling berjasa atas kehidupan manusia yang lain. Sebab petanilah mereka makan dan tetap bertahan hidup, namun jasa jasanya itu tidak pernah diapresiasi. Petani selalu diambil tanahnya, produksi petani tak pernah dihargai dengan nominal rupiah sesuai dengan jerih payahnya. Kita selalu dipaksa untuk menggunakan pupuk dan racun kimia. Sementara pupuk dan racun kimia itu harganya sangat mahal. Petani selalu dianggap sebagai kelompok yang menghalangi pembangunan. Padahal kami bekerja untuk kehidupan manusia.

KPA Mencetak Kader Perempuan yang Siap Memimpin





Dilatarbelakangi mandat dari Munas Konsorsium Pembaruan Agraria yang ke-6, KPA mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dalam Gerakan Pembaruan Agraria Berspektif Gender. Mandat tersebut berpesan untuk memberi perhatian khusus pada upaya penguatan dan peningkatan kader-kader kepemimpinan perempuan di organisasi baik di tingkat wilayah maupun nasional.

Mandat yang lain yang juga berkaitan dari Munas ke-6 tadi adalah untuk memperhatikan *gender policy* (kebijakan berperspektif gender) dalam merumuskan dan menjalankan kerja-kerja organisasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pemahaman agraria yang berperspektif gender. Dimulai dengan rangkaian pelatihan kepemimpinan di tingkat nasional yang telah dilksanakan pada bulan Februari tahun lalu, 2014 dan dilanjutkan pada 8-13 Maret 2015 kemarin dengan Pelatihan untuk Pelatih (ToT).

Pelatihan untuk Pelatih (ToT) yang baru-baru ini, diselenggarakan oleh KPA dan bekerjasama dengan IWE. KPA mengundang Maria Rita Roewiastoeti, Pakar Politik Hukum Agraria dan Anggota Dewan Pakar KPA dan juga Nining Erlina Fitri, Program manajer Bina Desa Sadajiwa sebagai Trainers dalam Pelatihan untuk Pelatih (ToT). Dewi Kartika, Wakil Sekertaris Jenderal KPA dan Yusriansyah bertindak selaku fasilitator dalam pelatihan.

Selama Pelatihan ToT, Tim dari KPA menyiapkan pembekalan metodologi

yang memaksimalkan kemampuan tentang teknik-teknik fasilitasi yang efektif dan menyenangkan bagi peserta pelatihan.

Metode yang dimaksudkan adalah metode tutur perempuan yang berisi menggali pengalaman riil dari hasil praktek yang relevan dengan masalah kebutuhan belajar di akar rumput; contohnya:

- Bagaimana caranya agar pelatih menarik minat dan rasa kritis dari peserta yang dilatih sehingga dinamika dan suasana pelatihan menjadi lebih hidup?
- Bagaimana agar pelatih percaya diri?
- Bagaimana kalau mengatasi peserta pelatihan yang malas atau sulit berkonsentrasi serta segudang pengalaman riil.

Pelatihan ToT ini menyeleksi dan hanya menyisakan 5 peserta dari total 15 peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan gender dalam isu RA setahun yang lalu.

Menurut Ibu Maria, Dewan Pakar KPA, pelatihan ToT ini memang sengaja diseleksi dan diintensifkan agar dapat menghasilkan output yang real. Output yang di maksud yakni, "mampu merencanakan dan mampu memandu training untuk perempuan di level akar rumput." Mereka ini nantinya diwajibkan melatih perempuan dari masing-masing basis atau wilayahnya.

Masalah ketimpangan gender

Hari Pertama Pelatihan diisi oleh review atau evaluasi terhadap pelatihan kepemimpinan perempuan yang sebelumnya sudah dijalani. Dewi Kartika mengeluhkan, "kalau seharian kita masih jarang bicara soal isu gender dan agak susah memang memasukan ini karena bicara ketika di forum, dan seolah perempuan hanya soal angka keterwakilan, kalau kita inginnya adalah secara real dan perempuan bisa mengungkapkan pandagannya dan mengenali perempuan."

Intinya kesetaran gender, saat ini, baru dilaksanakan dalam hal jumlah representasi perepuan di dalam organisasi ataupun pertemuan. Kesetaraan gender belum ada dalam jumlah suara dan ide-ide yang dikemukakan masing-masing pihak.

"Kadang di level organisai kita jarang menemukan ketidakadilan gender tetapi di tingkatan komunitas kita sering menemukan yang kadang para perempuan di desa itu tidak paham," keluh Dewi.

Hal seperti itu juga dikeluhkan oleh Rani Nova riani, Walhi yang memberikan pendampingan di wilayah Sumatera Selatan, "Ketika turun ke basis ketemuanya bapak-bapak. Ketika diajak ngobrol soal bagaimana hak tanah mereka masih tetep menggunakan nama kepala keluarganya."

Masih belum ada kepercayaan diri untuk maju dari kalangan perempuan, terutama di daerah atau basis yang mereka dampingi. Rizki Anggriana, memaparkan setidaknya ada 3 macam ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan di daerah. Ketiganya adalah Ketidakadilan Agraria Struktural, Ketidakadilan Kepemilikan Modal, dan Ketidakadilan antar Gender lelaki dan Gender Perempuan. Sehingga beban untuk mencita-citakan kesetaraan sebagai manusia masih panjang.

Sepanjang hari kedua, para peserta banyak memaparkan dan membagi contoh-contoh ketidakadilan gender:

- Masih adanya praktik calon pengantin perempuan yang tidak boleh keluar rumah selama 7 hari sebelum dan sesudah pernikahan
- Tidak diperbolehkan dan terhambatnya proses pertanian jika dia adalah dari

petani perempuan

- Pembagian warisan kepada anak-anak bagian lelaki lebih besar ketimbang anak perempuan
- Perempuan bisa ikut ke sawah tetapi lelaki tidak mau ke dapur
- Pembagian kerja yang tidak adil, menempatkan perempuan kerja pada tekhnis dan kerja dapur.
- Partisipasi perempuan dalam pertemuan masih minim dan terkadang tidak ada
- Takut sama suami untuk hadir dalam pertemuan, perempuan juga melakukan kerja sawah, kebun tanpa meninggalkan kerja domestik
- Aturan adat yang di hegemoni (oleh laki-laki).
- Adat sunrang (Mempelai laki-laki itu memberikan tanah dimana tanah itu adalah punya ibunya untuk diserahkan kepada calonnya).
- Di Batak dan Halmahera, anak perempuan tidak menerima warisan tanah tapi bisa mengambil tanah yang di hutan (tanah yang belum dibudidayakan).

Dari sesi sharing tadi juga ditemukan, banyak anggota-anggota dampingan yang perempuan masih buta akan reforma agraria seperti yang dikemukakan oleh Prapti, STR. Mereka masih belum sadar hak-hak yang melekat pada diri mereka, terutama hak atas tanah yang dijamin UUD dan UUPA.

Syarat Menjadi fasilitator

Belajar menjadi fasilitator pun menjadi materi penting dalam pelatihan ini, karena tujuan pelatihan ini adalah mencetak kader perempuan yang siap memimpin. Dan syarat seorang pemimpin yang baik adalah fasilitator yang baik pula. Memiliki kemampuan menggali masalah, memiliki kemampuan menemukan kebutuhan belajar, memiliki kemampuan bertanya adalah beberapa syarat untuk menjadi fasilitator selain hal pendukung lainnya. Metode yang bisa kita terapkan untuk menjadi fasilitator itulah yang membuat kita tahu akan kebutuhan belajar di masing-masing kelompok, apakah metode ceramah, diskusi, maupun tutur perempuan. Menguasai metode memandu sebuah pelatihan untuk perempuan di level akar rumput juga adalah sebagai cerminan sebagai pemimpin.

Menjadi fasilitator menurut Ibu Maria mudah saja sebenarnya hanya menerapkan pernyataan dan pertanyaan untuk membuat kelompok atau forum menjadi interaktif, tetapi untuk pemula memang biasanya lupa untuk berhenti berbicara disaat sedang memfasilitasi sebuah forum. Bicara akar rumput tempat dimana kader perempuan mempraktekkan pembelajarannya adalah bicara bagaimana kita menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk kemudian kita tahu bagaimana kita menjadi fasilitator yang baik dalam kelompok mereka. Dalam hal ini kita menginginkan kader perempuan yang sudah ada untuk menjadi fasilitator di level akar rumput di wilayahnya masing-masing, agar kedepannya bisa muncul lagi kader perempuan di level akar rumput seperti yang sudah ada sekarang melalui proses training of trainer ini.

Jambore Nasional Pemimpin Perempuan



Pada tanggal 7 hingga 9 November 2015 telah diselenggarakan Jambore Nasional Pemimpin Perempuan yang akan diadakan di Depok, Jawa Barat. Sebanyak 230 pemimpin perempuan dari berbagai wilayah Indonesia menghadiri acara ini. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mewakili kelompok petani, perempuan pekerja rumahan, perempuan pekerja rumah tangga, buruh gendong perempuan, dan perempuan yang hidup di lingkungan pesantren. Mereka berasal dari berbagai wilayah Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, Sulawesi Selatan.

Acara ini diselenggarakan oleh Institute for Women Empowerment (IWE) bersama sejumlah organisasi JALA PRT, Solidaritas Perempuan, Kalyanamitra, Yasanti, MWPRI, Tunas Mulia, KPA, Kalyanamitra, Rahima dan Fahmina, Institute Pelangi Perempuan. Program ini bekerja bersama menciptakan pemimpin-pemimpin perempuan dalam berbagai konteks dan persoalan di Indonesia.

Program ini di latar belakangi karena adanya Diskriminasi berbasis gender dan kelas telahmenciptakan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks situasi. Berbagai kekerasan struktural yang dihadapi perempuan baik dalam mempertahankan sumber –sumber

kehidupan ekonomi perempuan baik tanah, kerja layak dan memperjuangkan keberagaman dan perdamaian telah memunculkan inisiatif dan strategi baru pemimpin perempuan dalam merespon situasi tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dipengaruhi oleh Pertama, menguatnya fundamentalisme agama di beberapa wilayah semakin meningkatkan kekerasan terhadap perempuan, dan menjauhkan perempuan dari nilai-nilai pluralitas dan perdamaian; Kedua, meningkatnya perampasan tanah yang disertai dengan penggusuran, rendahnya akses dan kontrol perempuan petani atas tanah pertanian, tidak adanya pengakuan sebagai pekerja dan perlindungan atas kerja layak bagi pekerja informal, terutama PRT, pekerja rumahan dan buruh gendong. Karena itu, solidaritas dan strategi baru menjadi kebutuhan penting bagi para pemimpin perempuan

Pemimpin perempuan saat ini telah menciptakan strategi bagaimana menjadikan hidup dan sumber kehidupan perempuan sebagai pusat perhatian negara/ pemerintah untuk menjamin pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan untuk menciptakan ekonomi baru yang berkeadilan, perdamaian tanpa kekerasan Upaya pengurangan kemiskinan struktural dan kekerasan terhadap perempuan sangatlah sulit diwujudkan tanpa kepemimpinan perempuan yang senantiasa melawan relasi kekuasaan yang tidak adil untuk mengatasi terjadinya kekerasan berbasis gender yang dikuatkan dan dilegitimasi oleh alasan sosial budaya. Bahkan kemiskinan struktural pun tidak dapat dikurangi tanpa peningkatan akses dan kontrol perempuan atas sumberdaya ekonomi untuk menghilangkan segala yang membatasi dan memarginalkan perempuan dari ruang publik dan politik.

Dalam Jambore ini, perempuan yang hadir akan memaparkan berbagai persoalan perempuan dan perkembangan yang terjadi di Indonesia yaitu; 1) berbagi pengalaman dan strategi dalam memperjuangkan akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi ; 2) mendiskusikan tantangan dan strategi gerakan perempuan memperjuangkan akses dan kontrol sumber-sumber ekonomi dalam konteks hak atas tanah, kerja layak dan memajukan perdamaian; 3) menciptakan gerakan perempuan berbasis konteks masing-masing.

Pada hari ke tiga acara Jambore Perempuan para peserta akan melakukan dialog dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Dialog ini dimaksudkan untuk mempertemukan gagasan mengatasi persoalan, pengalaman dan Inisiatif Perempuan Komunitas dalam mendapatkan akses dan kontrol atas sumberdaya ekonomi. Dan sesudahnya dialog dilanjutkan dengan berkunjung ke kementrian sesuai konteks yang dihadapi. Untuk perempuan petani , mereka akan melakukan dialog dengan kementrian pertanian. Isu yang akan diusung berkaitan dengan kedaulatan pangan dan akses perempuan terhadap sumber-sumber pertanian. Untuk perempuan kerja layak , dialog akan dilakukan ke Kementrian Tenaga Kerja yang mendiskusikan terkait dengan upah layak. Untuk perempuan yang hidup di lingkungan pesantren, dialog akan dilakukan ke Kementrian Dalam Negri, dialog ini bertujuan untuk melihat perda-perda diskriminatif yang berdampak buruk terhadap perempuan yang banyak menimbulkan kekerasan dan ketidakadilan atas nama agama.

Malam Anugerah untuk Eva Bande "Perempuan Pejuang Agraria"



"Door naar de zee toe te stromen is de rivier trouw aan haar bron."
– Ir. Soekarno

Dengan mengalir ke lautan maka sungai setia kepada sumbernya. Begitu pula apa yang telah dilakukan oleh Eva Bande, perempuan pejuang agraria asal Sulawesi Tengah. Dia setia berjuang demi memperjuangkan hak-hak petani meskipun nasibnya ikut berkelok-kelok sebagaimana sungai berkelok sebelum sampai ke laut.

Senin (9/10), Eva Bande mendapatkan penghargaan di dalam acara "Malam Anugerah Pahlawan untuk Indonesia." Dia menjadi satu di antara 9 pahlawan-pahlawan yang dipilih oleh MNC Media atas kerja kerasnya tanpa pamrih memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

9 kategori pahlawan menurut MNC Media tersebut adalah; Pahlawan Pendidikan, Pahlawan Lingkungan, Pahlawan Kewirausahaan, Pahlawan Inovasi Teknologi, Pahlawan Budaya, Pahlawan Pelayanan Publik, Pahlawan Hukum dan Keadilan, Pahlawan Olah Raga, dan Pahlawan Kesehatan.

Eva Bande terpilih sebagai Pahlawan Hukum dan Keadilan

MNC Media memilih dan menyeleksi secara ketat ke-9 Pahlawan tadi, termasuk juga Eva Bande, mulai dari juri internal yang terdiri dari para Pemimpin Redaksi media yang berada dalam naungan MNC Media. Kemudian, juga juri eksternal yang terdiri para profesional dan akademisi dari berbagai bidang.

Juri Eksternal yang memilih ke-9 Pahlawan tadi adalah Muhammad Nasir (Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi), Prof. Firmanzah P.hD (Rektor Universitas Paramadina), dan Ir. Betti Alisjahbana (Pakar Teknologi). Selain itu proses seleksi juga melibatkan juri kehormatan, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud M.D dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Perjalanan Panjang Eva Bande Sang Perempuan Pejuang Agraria

Kegigihan Eva Bande pada akhirnya harus memaksanya mendekam di penjara. Dia dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum, mulai dari polisi hingga ke pengadilan. Sebelum akhirnya dia diberikan Grasi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 2014 melalui Keputusan Presiden No. 24/G Tahun 2014.

Kriminalisasi terhadap Eva Bande dimulai dari peristiwa Penimbunan jalan akses petani dengan lahannya oleh PT KLS yang dibackingi oleh kurang lebih 350 orang aparat TNI pada Oktober 2009 hingga Mei 2010.

Petani, Petambang Emas bersama dengan warga dari Desa Piondo, Desa Bukit Jaya, Desa Singkoyo, Desa Mekarsari, Desa Moilong, Desa Tou pun akhirnya bereaksi untuk melakukan aksi massa menuntut jalan yang menjadi kantong produksi dibuka.

Keinginan masyarakat tidak diindahkan oleh PT. KLS, sehingga massa yang sudah mulai emosi kemudian secara spontanitas membakar 1 (satu) buah Ekskavator, 1 (satu) buah Doser dan 1 (satu) camp milik PT. KLS. Akibat dari aksi anarkis tersebut, sebanyak 23 orang petani ditangkap dan seorang aktivis bernama Eva Susanti.

Kronologi singkat kriminalisasi Eva Bande

Eva dibebaskan sebelum masa sidang usai, dikarenakan masa penahanan Eva sudah habis pada Oktober 2010. PN Luwuk menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, dengan mengenakan Pasal 160 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 pada November 2010. Pengadilan Tinggi Sulteng vonis 4 tahun penjara, Pasal 160 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

Pada tanggal 12 April 2011 Mahkamah Agung vonis 4 tahun penjara, Pasal 160 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2014 Eva ditangkap di sebuah rumah di Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Sebelum terjadinya penangkapan rumah tersebut kedatangan beberapa orang tak dikenal. Eva ditangkap tim Kejaksaan Negeri Luwuk bekerjasama dengan Kejaksaan Agung.
Selanjutnya, Eva diinapkan semalam di Kejati Yogyakarta. Keesokan harinya, dia dikawal ke pesawat dan diterbangkan ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Pukul 17.00, Eva tiba di Luwuk. Dengan pengawalan petugas, langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B.

Pada peringatan Hari Ibu 2014 Eva mendapatkan grasi secara simbolis dari Presiden Jokowi memberikan Grasi kepadanya, Eva Bande langsung dibebaskan setelah menjalani hukuman selama hampir dua tahun atas putusan pengadilan yang menghukumnya 4 tahun penjara.

"Ini sebuah sejarah di Indonesia dan pertama kali terjadi pemerintah memberi grasi kepada aktivis agraria yang dipenjara karena membela hak-hak petani. Masih banyak kawan-kawan kami yang masih dalam penjara kurang lenbih 146 orang petani dan aktivis yang menghuni penjara Indonesia" Ujar Eva sesaat setelah pembebasannya.

Laporan dari Agenda Pertemuan Global Land Tool Network di Nairobi, Kenya



Bertempat di nairobi, Kenya pada 12 November 2015 telah diselenggarakan acara *The sixth Partners meeting of the Global Land Tool Network*. Acara tersebut dihadiri sekita 70 partisipan dari berbagai belahan dunia yang concern terhadap isu tanah dan lingkungan. Pada hari pertama acara dibuka oleh berbagai perwakilan tinggi dari berbagai negara seperti; Duta Besar Chili untuk Kenya yang juga menjabat sebagai International Advisory Board of GLTN yaitu Konrad Paulsen, juga oleh Dr. Joan Clos, Executive Director of UN-Habitat.

Wahyudi seorang petani di Batang Jawa Tengah atas nama Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA) diundang untuk menghadiri acara UN Habitat tersebut sebagai partner dari UN Habitat. Pada saat itu, UN Habitat yang focus dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup menyelenggarakan pertemuan untuk membahasa sarana dan pra-sarana lingkungan di Afrika. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan LSM, Akademisi dan Perwakilan Negara—negara Afrika.

Perwakilan LSM tersebut diantaranya dihadiri oleh Indonesia dan Thailand yang mewakili region Asia Tenggara. Sementara, dari pihak akademisi sendiri dihadiri oleh perwakilan dari Australia, Amerika, Jerman, Inggris dan beberapa Negara maju lainnya.

Acara ini berlangsung selama lima hari yang dibagi dalam dua sesi. Hari pertama dan kedua dilangsungkan dengan pertemuan diantara LSM yang merupakan anggota dari UN Habitat. Sesi berikutnya, yakni pada hari ketiga hingga hari kelima adalah pertemuan antara UN Habitat dengan LSM dan Perwakilan-perwakilan Negara Afrika yang merupakan member UN Habibat.

Selain itu, agenda ini juga dibagi lagi dalam dua forum, yakni yang pertama forum yang diisi oleh perwakilan-perwakilan LSM dari berbagai Negara, dan kedua, forum yang diisi oleh UN Habitat sendiri beserta negara-negara Anggota khususnya negara-negara Afrika. Pada kesempatan terakhir, agenda ini ditutup dengan turun langsung ke pemukiman-pemukiman kumuh yang berada di sana.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan tani dari Indonesia mendorong PBB untuk terus berkomitmen menganggarkan alokasi dana yang besar dalam penanggulangan masalah-masalah sarana dan prasarana lingkungan tersebut. Program ini dianggap penting dalam menciptakan kehidupan yang layak, lingkungan yang sehat, dan pendidikan yang baik melalui lingkungan hidup.

Walaupun dalam programnya, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk perbaikan sarana dan prasana lingkungan hidup melalui APBN ataupun APBD, namun hal tersebut masih belum berjalan maksimal. Mereka mengimbau, agar Indonesia melalui pemerintahnya segera mengambil momen ini dengan mengakses dana yang telah disediakan oleh PBB tersebut dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana lingkungan di tanah air.

UN Habitat seyogyanya mempunyai sebuah program besar yang fokus untuk memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan hidup terutama di Negara-negara berkembang seperti di kawasan Asia dan Afrika seperti sanitasi, perumahan rakyat, perbaikan jamban keluarga dan lain-lain.Di akhir pertemuan, disepakati pada bulan Juni tahun 2016 ini Indonesa ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan UN Habitat di Wilayah Asia yang akan rencananya akan diselenggarakan di Kota Surabaya.

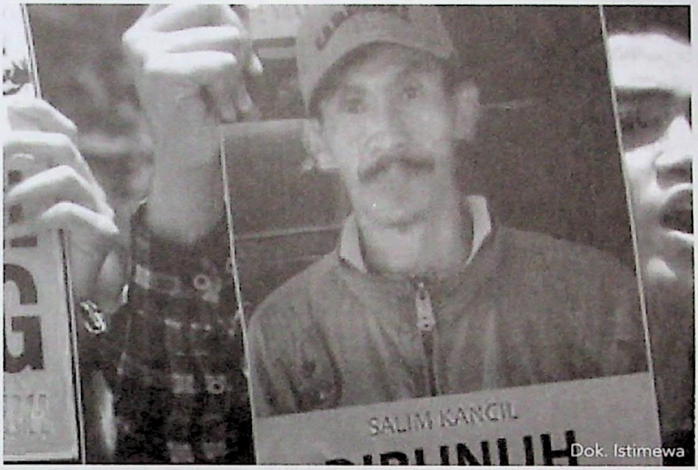
Masih banyaknya terdapat pemukiman-pemukiman kumuh yang diakibatkan tidak terciptanya tata ruang yang baik di banyak wilayah di tanah air merupakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang layak dan sehat bagi rakyatnya.



Dok. UN Habitat

Konflik Tambang Memakan Korban

Pejuang lingkungan Tolak Tambang dibunuh di Kabupaten Lumajang



Dok. Istimewa

Jakarta, 28/9/2015. Pada hari sabtu 26 September 2015 pagi hari, telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap petani penolak tambang di Desa, Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Korban yang mati terbunuh yakni Salim Kancil (46 th). Dia dijemput oleh sejumlah preman dari rumahnya dan dibawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar. Dia dianiaya secara beramai-ramai dengan kedua tangan terikat. Kemudian disiksa dengan cara, dipukul dengan batu dan benda keras lainnya. Setelah meninggal, mayatnya dibuang di tepi jalan dekat areal pemakaman.

Tidak cukup dengan itu, petani yang lain juga mengalami hal yang sama yaitu Tosan. Dia juga dianiaya didkeat rumahnya walaupun dia sempat melakukan perlawanan tetapi akhirnya roboh juha oleh puluhan orang yang tidak kenal. Saat ini dengan bantuan masyarakat lain Tosan dibawa dan dirawat di Rumah sakit dengan kondisi kritis.

Dari keterangan Walhi Jawa Timur, menyebutkan, saat warga desa hendak menghadang kegiatan tambang pasir, diduga oknum kepala desa mengerahkan preman sekitar 30 orang untuk mengintimidasi warga. Seorang petani, Salim, dibawa dan dikeroyok dengan kedua tangan terikat. Mayatnya ditemukan di tepi alan dekat perkebunan warga. Korban lain, Tosan. Dia dijemput dari rumah dan dianiaya. Dia

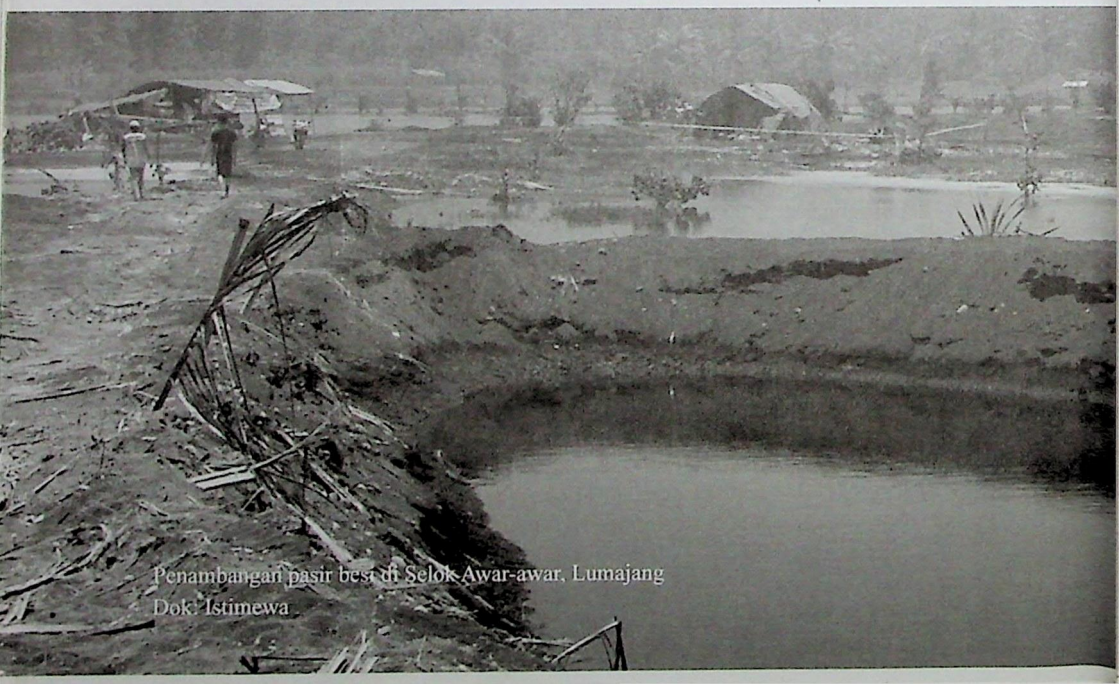
sempat melawan tetapi dihajar beramai-ramai. Bersyukur, berhasil diselamatkan warga dan dilarikan ke rumah sakit.

Penolakan atas kegiatan penambangan sudah sejak lama mereka lakukan mulai dari melakukan aksi di DPRD, melakukan pengaduan ke Pemerintah pusat sampai daerah tetapi belum ada tanggapan sama sekali. Yang terjadi sebaliknya warga di desa Selok awa-awar diintimidasi oleh Kepala Desa dan kroni – kroninyanya. Karena menolak penambangan didesanya.

Kedua korban (Salim Kancil dan Tosan) adalah bagian dari petani yang dari awal sudah bersuara lantang menolak penambangan pasir di desa mereka. Karena penambangan telah mengakibatkan kerusakan dan mengancam produksi pertanian warga khususnya di Desa Selok awar-awar.

Kegiatan penambangan terjadi pada awalnya tahun 2014, ketika warga mendapat undangan dari Kepala Desa untuk sosialisasi mengenai pembuatan kawasan wisata tepi pantai obyek wisata watu pecak. Namun hingga kini hasil sosialisasi tersebut belum pernah terealisasi. Yang terjadi justru maraknya pertambangan pasir di area tersebut. Konsesi tambang pasir tersebut diduga atas nama PT. Indo Multi Mining dan lahan tersebut secara hukum merupakan hutan milik Perhutani.

Sampai hari ini penolakan terhadap tambang terus dilakukan oleh petani khususnya Desa Selok awar-awar. Petani merasa gerah karena sebagian lahannya dijadikan jalan perlintasan untuk truk pengangkut pasir. Rumah mereka pun banyak yang mengalami karat akibat terkena pasir pantai. Pada tanggal 26 September 2015, Forum Petani Anti Tambang Desa Selo Awar-Awar mengajukan pemberitahuan untuk aksi unjuk rasa menolak tambang. Aksi belum dimulai tapi yang terjadi malah pembunuhan pejuang lingkungan yang menolak penambangan pasir yang merusak lingkungan dan lahan pertanian mereka.



Penambangan pasir besi di Selok Awar-awar, Lumajang
Dok. Istimewa

Wahyudi, Tetap Setia di Garis Perjuangan Tani



Wahyudi, saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Bandar, Kab. Batang, Jawa Tengah. Sebagai seorang kepala desa komitmennya masih kuat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat di daerahnya. Pada tanggal 5 Februari 2008 ia bersama ribuan petani batang mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menuntut HGU salah satu perusahaan perkebunan di Batang dicabut. Sebelum terpilih jadi Kades, Wahyudi merupakan aktivis pergerakan kaum tani. Wahyudi dikenal sebagai pribadi yang aktif berorganisasi dan menjadi organiser di kalangan kaum tani. Beberapa organisasi yang ia aktif didalamnya adalah; Forum perjuangan petani batang (FPPB) sebagai tim advokasi, Omah Tani, Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja), dan koordinator Petani Mandiri. Organisasi – organisasi tersebut fokus pada hak – hak petani dan reforma agraria.

Keterlibatan pria kelahiran 22 September 1975 dalam aktivitas perjuangan rakyat ini dimulai pada tahun 1999. Saat itu ia dan beberapa orang kawan seperjuangannya terlibat dalam mengadvokasi buruh perkebunan PT. Pagilaran. Pernah ditahan sehari di Polres Batang. Kemuadian pada tahun 2000 melarikan diri ke Yogyakarta, pada saat pelarian inilah ia bertemu dengan para aktivis mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta dibantu dengan para aktivis mahasiswa, Wahyudi menggalang kekuatan untuk penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Batang. Dijelaskan oleh Wahyudi bahwa warga Desa Pagilaran, Bismo, dan Gondang pada jaman dahulu membuka hutan untuk pemukiman dan pertanian. Pada masa Orde Baru tanah yang diambil alih oleh perusahaan-perusahan perkebunan melalui HGU yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Langkah untuk menjadi Kades awalnya merupakan program politik Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja) untuk merebut panggung politik lokal yang dikeluarkan pada tahun 2003. Lalu kemudian pada tahun 2007 ia maju sebagai calon kepala desa dan mampu memenangkan kontestasi hingga akhirnya menjadi Kepala Desa. Pada saat pilkades tersebut partisipasi masyarakat di desa tersebut sangat tinggi, mencapai 90%. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Wahyudi sebagai Kepala Desa sangat dirasakan oleh warga desa maka ia terpilih kembali untuk kedua kalinya. Program – program yang dijalankan oleh Wahyudi sebagai kepala desa diantara adalah pemberian dan kredit mikro tanpa agunan kepada warga masyarakat. Dana tersebut dirasakan sangat berarti oleh masyarakat karena selama ini mereka sangat kesulitan untuk mengakses dana bagi kegiatan ekonomi mereka. Komitmen dan keterikatan Wahyudi kepada warganya memang sangat kuat, dan hal tersebut didapatkan dari pergulatannya berjuang bersama kaum tani yang dirampas hak-haknya.